



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. TIOPAN HUTABARAT**, Lahir di Medan, 26 Januari 1967, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Periuk No.84 -A, Kel.Sei Putih Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara, dengan Pemilik NIK: 1271192601670001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat – I;**
- 2. MARLANDO HUTABARAT**, Lahir di Medan, 07 Oktober 1970, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln.Periuk No.84-A, Kel.Sei Putih Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara, dengan Pemilik NIK: 1271190710700002, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat – II;**
- 3. JUJUR HUTABARAT**, Lahir di Medan, 05 Oktober 1965, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Ronggur Nihuta, Desa Ronggur Nihuta, Kec.Ronggur Nihuta, Kab.Samosir, Prov.Sumatera Utara, dengan Pemilik NIK: 1217074510650001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat – III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pransisko Nainggolan, S.H., M.H., Hendrico Nainggolan, S.H., M.H., Para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office “Pransisko Nainggolan & Partners” beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No.16 i – Medan (20151), Hp: 0821-6762-

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0777, Email: pransiskonainggolan@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat ;

Lawan:

1. ROSDIANA HUTABARAT, lahir di Binjai tanggal 29 Maret 1992, Perempuan, yang beralamat di Jln.Mesjid Baiturrahman Lk. IV, Kelurahan Beringin, Kec. Kota Binjai, Kota Binjai, Prov.Sumatera Utara di rubah menjadi beralamat di Jl.Mesjid Baiturrahman Lk.IV Kelurahan Berngam Kec.Binjai Kota Propinsi Sumatera Utara, Selaku Ahli Waris dari Alm. Cheman Hutabarat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat – I;

2. LALOMA HUTABARAT, Lahir Medan tanggal 21 Juli 1987, Laki-laki, yang beralamat di Jln. T. Amir Hamzah No.12 -G, Kel.Sei Agul, Kec.Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Selaku Ahli Waris Alm. Togu Pandapotan Hutabarat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat – II;

3. Ir. PANANGARAN SIMATUPANG, Laki-laki, yang beralamat di Jln. Perumahan Korpri, Kel.Guru Singa, Kec.Berastagi, Kab.Karo, Prov.Sumatera Utara, Selaku suami dan Ahli Waris Almh. Frisda Noisen Br. Hutabarat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat – III;

4. Drs. EBEN EZER HUTABARAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 29 November 1960, beralamat di Jln.Periuk No.84 A, Kel.Sei Putih Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Medan, Prov.Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan 1271192911600003, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – IV;**

5. RATNA Br. HUTABARAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan 26 Juni 1968, yang beralamat di Jln.Periuk No.84 A, Kel.Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan, 1271196606680004, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – V;**

6. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda, yang beralamat di Jln.Iskandar Muda No.173, Kel.Darat, Kec.Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat – I;**

7. TETTY MAGDALENA, SH., Notaris Medan, Selaku Penganti Notaris E.T. Panggabean-Sitanggang S.H., yang beralamat di Jln.Kalingga No.74-A, Kel.Petisah, Kec.Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ... **Turut Tergugat – II;**

8. EDDY DAULAT TAMPUBOLON., yang beralamat di Jln.Sei Siguti No.32, Kel.Sei Kambing, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat– III;**

9. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, beralamat di Jln.STM No.32, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat – IV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Maruli Hutabarat melangsungkan Perkawinan dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean pada tanggal 07 Mei 1955 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Ressort Khusus GKPI Sei Putih, sesuai Surat Keterangan Nikah No. 66/SKN/SP/XI/2002 yang ditanda tangani oleh Ds. S Manurung, Sth selaku Pendeta Jemaat GKPI Sei Putih, Tertanggal 12 Nopember 2002;
2. Bahwa dari perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean, dikarunia 8 (delapan) orang anak kandung, masing – masing yaitu: Anak Pertama Alm. Cheman Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Rosdiana Hutabarat ic.Tergugat – I), Anak kedua Almh. Frisda Noisen Br. Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Ir. Panangaran Simatupang ic.Tergugat – III), Anak ketiga Drs. Eben Ezer Hutabarat (ic.Tergugat – IV), Anak keempat Alm. Togu Pandapotan Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Laloma Hutabarat ic.Tergugat – II), Anak kelima Jujur Hutabarat (ic.Penggugat – III), Anak keenam Tiopan Hutabarat (ic.Penggugat – I), Anak ketujuh Ratna Br. Hutabarat (ic.Tergugat – V), Anak kedelapan Marlando Hutabarat (ic. Penggugat – II);
3. Bahwa Alm. Maruli Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 di Medan sebagaimana Surat Keterangan No. 474.3/184/2010

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terbitkan oleh Kelurahan Sei Putih tertanggal 9 Nopember 2010 dan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011 di Medan sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 559/T/Mdn/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Medan;

4. Bahwa semasa perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean ada memiliki harta, yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk No.84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963;

5. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat, Nonni Siun Boru Panggabean isteri dari Alm. Maruli Hutabarat harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh anak (*anak laki-laki*), boru (*anak perempuan*) serta hela (*menantu dari anak perempuan*) dan menantu (*isteri dari anak laki-laki*) dari Nonni Siun Boru Panggabean untuk menguasai harta warisan secara keseluruhan dengan cara paksa, yang membuat kesehatannya terganggu sampai dengan terancam keselamatannya, sehingga Nonni Siun Boru Panggabean membuat surat untuk meminta pertolongan kepada keluarganya (Amang Olo Panggabean) untuk menyelesaikan permasalahannya, pada tanggal 07 Januari 2003;

6. Bahwa usaha dari Nonni Siun Boru Panggabean membuat surat ke Olo Panggabean juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sampai akhirnya Nonni Siun Boru Panggabean membuat Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang S.H., Notaris di Medan yang ditujukan kepada 8 (delapan) orang anak yaitu: Cheman Hutabarat, Frisda Noisen Br. Hutabarat, Drs. Eben Ezer Hutabarat, Togu Pandapotan Hutabarat, Jujur Hutabarat, Tiopan Hutabarat, Ratna Br. Hutabarat, Marlando Hutabarat;

7. Bahwa dalam surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan tersebut, Nonni Siun Boru Panggabean telah membagikan

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk No. 84 - A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, kepada 8 (delapan) anak-anaknya masing - masing yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan pembagian sebagai berikut:

- Marlando Hutabarat, bangunan rumah induk tersebut diatas, terbuat dari lantai semen, dinding setengah batu, setengah papan, atap seng, dilengkapi dengan langganan atas sambungan aliran listrik, air leading dan telepon Nomor: 4576102, berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangan dari rumah tersebut berukuran luas lebih kurang 27 m x 12 m (dua puluh tujuh meter kali dua belas meter), demikian juga kios yang ada diatas tanah tersebut, menjadi hak dan kepunyaannya;
- Ketujuh anak saya yang lain, masing-masing 1 (satu) pintu rumah petak dibelakang rumah induk tersebut berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya dengan urutan sebagai berikut:

Dimulai dari petak pertama dibelakang rumah induk:

- Tiopan Hutabarat, rumah petak pertama berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Ratna Boru Hutabarat, rumah petak ke dua berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Jujur Boru Hutabarat, rumah petak ke tiga berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Togu Parulian Hutabarat, rumah petak ke empat berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Doktorandus Eben Eser Hutabarat, rumah petak ke lima berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);



- Frisda Noisen Boru Hutabarat, rumah petak ke enam berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
 - Cheman Hutabarat, rumah petak ke tujuh berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 6,30 m x 15 m (enam koma tiga puluh meter kali lima belas meter);
 - Tanah kosong lebih kurang lebar 3 m (tiga meter) panjang 53 m (lima puluh tiga meter), didepan rumah petak ke enam sampai gerbang, itulah dipergunakan sebagai jalan keluar ke jalan Periuk untuk semua anak – anak saya dan sekali-kali tidak bisa ditutup;
8. Bahwa setelah Nonni Siun Boru Panggabean orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat, meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011, Turut Tergugat III sebagai Pelaksana dari surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004, memberitahukan secara lisan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atas adanya Wasiat dari Almh. Nonni Siun Boru Panggabean berupa surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang S.H., Notaris di Medan tersebut, serta Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat menerima Wasiat tersebut secara lisan dan telah menempati serta menguasai rumah masing - masing yang menjadi bagian dari Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang S.H., Notaris di Medan tersebut;
9. Bahwa hubungan sebelumnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat setelah meninggalnya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean baik – baik saja, namun sekitar bulan februari tahun 2012 Tergugat IV mendatangi Penggugat II dengan marah - marah di rumah Penggugat II dan menuduh Penggugat II yang ingin menguasai seluruh peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean, yang akhirnya Tergugat IV mengusir Penggugat II, dimana Penggugat II dengan berat hati untuk menghindari pertengkaran serta hal – hal yang lebih buruk terjadi, Penggugat II dan isteri beserta anaknya yang baru berusia 1 (satu) bulan meninggalkan rumah yang menjadi bagian dari Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Para Penggugat diminta oleh Para Tergugat untuk hadir di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda, bahwa Para Penggugat melihat dan mengetahui Turut Tergugat III memberikan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut kepada Para Tergugat, dan Para Tergugat meminta Para Penggugat untuk sepakat menyimpan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut di Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat membuat surat perjanjian sesama Ahli Waris yang pada intinya menyatakan "seluruh ahli waris adalah pemilik Safe Deposit (SDB) Type B No. 55, setiap kami masuk ke dalam ruang SDB tersebut, harus lengkap ke delapan orang yang terdaftar diatas. Apabila salah satu meninggal dunia tidak dipindahkan tangankan ke yang lain ataupun ahli warisnya, dan yang berhak melakukan penutupan SDB tersebut 7 (tujuh) orang lainnya yang terdaftar diatas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BRI. Dengan ini kami membebaskan BRI dari tuntutan apa pun";

11. Bahwa Para Penggugat berkeinginan untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bagian yang menjadi milik dari Para Penggugat berdasarkan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 tersebut, sehingga Para Penggugat sudah pergi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (ic. Turut Tergugat IV), namun Pihak Turut Tergugat IV meminta Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 yang disimpan oleh Tergugat IV pada Turut Tergugat I, sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagian dari Para Penggugat berdasarkan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004;

12. Bahwa atas keinginan Para Penggugat untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bagian yang menjadi milik Para Penggugat berdasarkan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 tersebut, sehingga Para

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke kantor Turut Tergugat I dengan tujuan Para Penggugat dapat mengambil Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut, namun Para Penggugat mendapatkan penjelasan dari Turut Tergugat I bahwa yang berhak untuk mengambilnya hanya Tergugat IV dengan alasan yang sebagai pihak dalam perjanjian tersebut hanya Tergugat IV sesuai Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No. – II/KC/PEL/01/2014 Tertanggal 21 Januari 2014, padahal sepengetahuan dari Para Penggugat sewaktu menandatangani Perjanjian Safe Deposit Box Para Penggugat dan Para Tergugat seluruhnya hadir dikantor Turut Tergugat I;

13. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Tergugat IV untuk menyimpan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut, sehingga Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No. – II/KC/PEL/01/2014 Tertanggal 21 Januari 2014 dengan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean, sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No. – II/KC/PEL/01/2014 tertanggal 21 Januari 2014, batal demi hukum;

14. Bahwa kemudian Para Penggugat mencaritahu Notaris pengganti dari E.T. Panggabean-Sitanggang, S.H., dan Para Penggugat mengetahui bahwa Tetty Magdalena, S.H., (ic. Turut Tergugat II) sebagai Notaris pengganti dari E.T. Panggabean – Sitanggang, S.H. Bahwa Para Penggugat meminta salinan dari surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 tersebut dari Turut Tergugat II, namun Turut Tergugat II memberikan syarat – syarat yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Para Penggugat, sehingga sangat berdasar Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat II, Selaku Penganti Notaris E.T. Panggabean – Sitanggang, S.H., untuk memberikan Salinan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 kepada Para Penggugat;

15. Bahwa Para Penggugat meminta bantuan dari Turut Tergugat III untuk dapat memberitahukan kepada Para Tergugat agar dapat bersama-sama melakukan Pemecahan dan Pembagian Surat Penjerahan antara Abdul

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut, sesuai Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan, namun Turut Tergugat III telah menyatakan dalam suratnya tidak memiliki urusan lagi dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

16. Bahwa Para Penggugat juga meminta bantuan dari Tulang (abang/adik laki-laki Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean) untuk menyampaikan kepada Para Tergugat agar dapat bersama-sama melakukan Pemecahan dan Pembagian Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut, sesuai Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan tersebut, namun Para Tergugat tidak bersedia dengan alasan yang tidak jelas;

17. Bahwa Para Penggugat telah berupaya agar Para Tergugat secara Bersama-sama untuk dapat melakukan Pemecahan dan Pembagian sesuai Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H, Notaris di Medan, karena di khawatirkan Para Penggugat dan Para Tergugat sudah lanjut usia yang nantinya di tingkat cucu akan terjadi permasalahan - permasalahan yang tidak diinginkan, sehingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan a quo;

18. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka patut bilamana Para Tergugat juga dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara, untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Alm. Cheman Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Rosdiana Hutabarat ic.Tergugat – I), Almh. Frisda Noisen Br. Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Ir. Panangaran Simatupang ic.Tergugat – III), Drs. Eben Ezer Hutabarat (ic.Tergugat – IV), Alm. Togu Pandapotan Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Laloma Hutabarat ic.Tergugat – II), Jujur Hutabarat (ic.Penggugat – III), Tiopan Hutabarat (ic.Penggugat – I), Ratna Br. Hutabarat (ic.Tergugat – V), Marlando Hutabarat (ic.Penggugat – II) merupakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No. – II/KC/PEL/01/ 2014 Tertanggal 21 Januari 2014, antara Drs. Eben Ezer Hutabarat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda batal demi Hukum;
5. Menetapkan dan memerintahkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda menyerahkan barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box kepada Para Penggugat;
6. Menetapkan dan memerintahkan Tetty Magdalena, S.H., Notaris di Medan, Selaku Notaris Pengganti dari E.T. Panggabean – Sitanggang, S.H., untuk memberikan Salinan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H., Notaris di Medan kepada Para Penggugat;
7. Menetapkan dan memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat melaksanakan Pemecahan atas Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, sesuai dengan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H, Notaris di Medan;
8. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagian dari Para Penggugat sesuai Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang,
S.H., Notaris di Medan;

9. Memerintahkan Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat telah datang/hadir dipersidangan sebagaimana tersebut diatas , sedangkan untuk Tergugat III,IV,V hadir Kuasanya bernama Roy Valiant Sembiring,SH & Samuel Frans Boris Situmorang,SH.MH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Depari & Vretania Law Firm Medan berkedudukan pada Kompleks Taman Anggrek Setiabudi No.1C Jl.Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan Tuntungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2023 untuk Tergugat I,II hadir Kuasanya bernama Roy Valiant Sembiring,SH & Samuel Frans Boris Situmorang,SH.MH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Depari & Vretania Law Firm Medan berkedudukan pada Kompleks Taman Anggrek Setiabudi No.1C Jl.Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan Tuntungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023 dan untuk Turut Tergugat I Eko Jayaputra pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonedia(Persero),Tbk Medan Iskandar Muda bertempat tinggal di Medan selaku Direksi memberi kuasa kepada Banjar Ranuandityo, Fajar Napitupulu, Satria Dharma Saksi, Muhammad Fery Sarjono, Muhammad Desiandi,Rohimat Sargo, Lydia Putri Odor Saragih dan Dedek Ruche Fransisca berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023 untuk Turut Tergugat IV hadir Kuasanya masing-masing bernama Elsaria Taringan,SH/MH,Ade Irawati,SH,Chairunnisa Fitri Siregar,Abdul Malik,Vovie Syafrina Siahaan,SH dan Puti Nadhira,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Maret 2023 untuk Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 1 Maret 2023 ,panggilan sidang tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023,26 Juni 2023 Untuk Turut Tergugat III berdasarkan relas panggilan tanggal

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2023 ,10 Maret 2023 ,24 Mei 2023 dan untuk Turut Tergugat IV berdasarkan relas panggilan tanggal 27 Februari 2023,10 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut menurut hukum ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ,sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu halangan yang sah ,maka Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Ibu Nurmianti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 16 Juni 2023, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat hanya pada awal persidangan Kuasa para Penggugat melakukan perbaikan gugatan terhadap alamat Tergugat I di perbaiki menjadi di Jalan Mesjid Baiturrahman Lk.IV Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi / Penggugat I.II.III.IV.V Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

I. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Rosdiana Hutabarat, Laloma, Hutabarat, Ir. Pananggaran Hutabarat, Eben Ezer Hutabarat DRS, dan Ratna Hutabarat (seharusnya Ratna Marlyne Dolorosa);

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



3. Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kurang pihak. Hal tersebut karena ada 3 orang anak yang telah meninggal dunia dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean, sehingga posisi 3 orang anak tersebut digantikan demi hukum oleh cucunya, yakni:

- a. Cheman Hutabarat (meninggal dunia) menikah dengan Jongguran Sitorus (meninggal dunia) mempunyai anak bukan hanya Rosdiana Hutabarat akan tetapi ada juga Sama Putra Hutabarat dan Juli Alfian Hutabarat;
- b. Frisda Noisen Br Hutabarat (meninggal dunia) menikah dengan Ir. Pananggaran Simatupang mempunyai anak yakni Demauli Br. Simatupang, Belse Bernawati Br. Simatupang, Jefri Surya Paskah Simatupang dan Jonathan Simatupang;
- c. Togu Parulian Hutabarat (meninggal dunia) menikah dengan seorang perempuan dan mempunyai anak Laloma Saputra dan Yesi Novita;

II. Eksepsi Obscuur Libel.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat memiliki dalil yang kurang jelas dan tidak lengkap;
2. Pasal 8 RV memuat syarat formil suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, posita, dan petitum. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 58 berisi: "Fundamentun Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) Dasar Hukum (RechtelijkeGrond);
- 2) Dasar Fakta (FeitelijkeGrond);

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtlijkegrond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijkegrond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud." Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak memuat dasar hukum ataupun menegaskan



dasar hukum dan karenanya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Bahwa gugatan yang cacat formil berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Bahwa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas karena mendalilkan Ratna Hutabarat selaku Tergugat V adalah salah karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271196606680004 nama dari Tergugat V adalah Ratna Marlyne Dolorosa. Selain dari pada itu, gugatan Para Penggugat salah menyebutkan nama dari Tergugat II sebagai Laloma Hutabarat karena yang benar adalah Laloma Saputra;

4. Bahwa dalam Poin 5 gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan kejadian-kejadian apa setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat, siapa yang ingin menguasai harta warisan secara keseluruhan dengan cara paksa, cara paksa seperti apa yang dilakukan oleh pihak yang memaksa tersebut, dan ancaman seperti apa yang membuat terancam keselamatan?;

5. Bahwa Para Penggugat dalam Poin 10 gugatannya mendalilkan ada surat perjanjian sesama ahli waris, jika pun ada tidak jelas kapan dibuat karena tidak disebutkan tanggalnya, tidak disebutkan dengan jelas siapa kedelapan orang yang terdaftar diatas dan siapa ketujuh orang lainnya yang terdaftar diatas?;

6. Bahwa dalam Poin 16 gugatan Penggugat mendalilkan "Penggugat meminta bantuan dari Tulang (abang/ adik laki-laki Almarhumah Nonni Siun Boru Hutabarat) untuk menyampaikan kepada Para Tergugat agar dapat bersama-sama melakukan pemecahan dan pembagian Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat tertanggal 3 Februari 1963 tersebut, ..." Poin 16 gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak disebutkan dengan jelas nama dari Tulang (abang/ adik laki-laki Almarhumah Nonni Siun Boru Hutabarat);

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalam Poin 3 gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Alm. Maruli Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 di Medan dan Alm. Nonni Siun Boru Panggabean meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011 Dari Poin 3 gugatan Para Penggugat maka Alm. Maruli

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Hutabarat meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean;

2. Bahwa Poin 1 gugatan *a quo* menyatakan: "Bahwa semasa hidupnya, Alm. Maruli Hutabarat melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah NonniSiun Boru Panggabean pada tanggal 07 Mei 1955 ..." Bahwa, Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean telah melangsungkan perkawinan menurut hukum pada tanggal 7 Mei 1955, yang mana dalam masa perkawinannya melahirkan 8 (delapan) orang anak kandung yakni: [1] Alm. Cheman Hutabarat, [2] Almh. Frisda Noisen Boru Hutabarat, [3] Eben Ezer Hutabarat DRS, [4] Alm. Togu Parulian Hutabarat, [5] Jujur Boru Hutabarat, [6] Tiopan Hutabarat, [7] Ratna Marlyne Dolorosa/Ratna Hutabarat, dan [8] Marlando Hutabarat;

3. Bahwa Poin 1 gugatan *a quo* menyatakan: "Bahwa semasa hidupnya, Alm. Maruli Hutabarat melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean pada tanggal 07 Mei 1955 ..."Bahwa Poin 4 gugatan *a quo* menyatakan: "Bahwa semasa perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean ada memiliki harta, yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjangtanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruli Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963." Bahwa Pasal 119 KUHPerdara yang berisi: *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri."* Berdasarkan Poin 1 dan Poin 4 gugatan Penggugat dan Pasal 119 KUHPerdara, maka harta setelah Alm. Maruli Hutabarat melakukan perkawinan dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean yakni sebidang tanah yang di atasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan merupakan harta persatuan bulat antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean;

4. Bahwa, dikarenakan sampai dengan saat ini harta peninggalan/warisan dari Alm. Maruli Hutabarat yang menikah dengan Almh. Nonni Siun Boru Hutabarat belum dibagikan sedangkan para ahli waris Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean saat ini ada yang telah meninggal dunia yakni [1] Alm. Cheman Hutabarat yang mana semasa hidupnya memiliki anak kandung yaitu Rosdiana Hutabarat, Sama Putra Hutabarat dan Juli Alfian Hutabarat, [2] Almh. Frisda Noisen Boru Hutabarat yang menikah dengan Ir. Pananggaran Simatupang dan semasa hidupnya melahirkan anak kandung yang bernama Demauli Br. Simatupang, Belse Bernawati Br. Simatupang, Jefri Surya Paskah Simatupang dan Jonathan Simatupang dan [3] Alm. Togu Parulian Hutabarat yang meninggalkan anak kandung yang bernama Laloma Saputra dan Yesi Novita;

5. Bahwa Almh. Frisda Noisen Boru Hutabarat masih hidup ketika orangtuanya meninggal dunia, sehingga suaminya yakni Ir. Pananggaran Simatupang (Tergugat III) dan anak-anaknya merupakan ahli waris Almh. Frisda Noisen Boru Hutabarat dengan sendirinya menurut hukum. Hal tersebut terjadi karena Almh. Frisda Noisen Hutabarat telah meninggal dunia, maka suami dan anak-anaknya merupakan ahli warisnya berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara yang berisi: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini." Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal." Hartono Soerjopratiknjo, S.H, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982, hlm. 18 menyatakan: "Menurut Pasal 833 B.W, maka: Para ahli waris dengan sendirinya menurut hukum menguasai barang-barang, hak-hak, dan tuntutan hukum dari orang yang telah meninggal. Orang juga mengatakan, mereka mempunyai "saisine". Kata "saisine" diambil dari ungkapan Bahasa Perancis



yang mengatakan "*le mort saisit le vif*" yang artinya adalah: orang yang meninggal menempatkan orang yang masih hidup dalam kedudukannya sebagai penguasa (*bezitter*) dari barang-barang, hak-hak dan tuntutan hukum. Selain itu, Pasal 955 yang berisi: "Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan." Hartono Soerjopratiknjo, S.H, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982, hlm. 19 menyatakan: "Di dalam pasal 955 B.W, asas bahwa para ahliwaris dengan sendirinya menurut hukum mengganti kedudukan sipewaris sebagai pemilik dari hak dan kewajibannya "Berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta, Pasal 833 KUHPerduta dan 955 KUHPerduta, Pendapat Hartono Soerjopratiknjo, S.H, maka **Ir. Pananggaran Simatupang (Tergugat III)** dan anak-anaknya dengan sendirinya menurut hukum menguasai barang-barang, hak-hak, dan tuntutan hukum serta menurut hukum mengganti kedudukan sebagai pemilik dari hak dan kewajiban dari Almh. Frisda Noisen Boru Hutabarat;

6. Bahwa Poin 7 Gugatan Penggugat menyatakan: "Bahwa dalam surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Simatupang SH, Notaris di Medan tersebut, Nonni SiunBoru Panggabean telah membagikan tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, kepada 8 (delapan) anak-anaknya masing-masing yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut ..." Pasal 852 KUHPerduta berisi: "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu". Berdasarkan Poin 3 gugatan Penggugat yang pada intinya Alm.



Maruli Hutabarat meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean dikaitkan dengan Pasal 852 KUHPdata (ahli waris golongan I), maka setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat yang menjadi pewaris bukan hanya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, melainkan juga anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean terhadap warisan/objek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa jika pun benar adanya Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Simatupang, S.H., maka Almh. Nonni Siun Boru Panggabean memberikan wasiat yang bukan menjadi harta bendanya seorang, karena setelah Alm. Maruli Hutabarat meninggal dunia yang menjadi pewaris bukan hanya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, melainkan juga anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean terhadap tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. **Jadi, setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat, maka tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan bukan seluruhnya milik Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, sehingga Almh. Nonni Siun Boru Panggabean tidak dapat membuat Surat Wasiat terhadap tanah dan bangun tersebut secara keseluruhan karena yang menjadi pewaris bukan hanya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, melainkan termasuk juga anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean;**

7. Bahwa jikapun benar Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 sebagaimana dalam Poin 7 gugatan Para Penggugat itu yang pada intinya Surat Akta Wasiat tersebut untuk membagikan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkaraa quo dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam Poin 7 gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Ahli Waris	Besarnya Bagian Waris
1	MarlandoHutabarat	27m x 12m dan



		beberapa bangun and atasnya
2	Tiopan Hutabarat	4m x 12m dan bangun and atasnya
3	Ratna Hutabarat/ Ratna Marlyne Dolorosa	4m x 12m dan bangun and atasnya
4	Jujur Boru Hutabarat	4m x 12m dan bangun and atasnya
5	Togu Parulian Hutabarat	4m x 12m dan bangun and atasnya
6	Eben Ezer Hutabarat DRS	4m x 12m dan bangun and atasnya
7	Frisda Noisen Boru Hutabarat	4m x 12m dan bangun and atasnya
8	Cheman Hutabarat	4m x 12m dan bangun and atasnya
<ul style="list-style-type: none">Tanah kosong seluas 3m x 53m dimiliki bersama sebagai akses jalan keluar masuk dari rumah petak ke jalan priuk dan sekali-kali tidak bisa ditutup		

8. Surat Akta Wasiat dalam Poin 7 gugatan Para Penggugat jikapun benar tidak boleh melanggar *legitieme portie* yang diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara yang berisi: "Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian." Hal tersebut karena anak dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Boru Panggabean adalah lebih dari 3 orang maka memakai 914 KUHPerdara. Bahwa setelah Alm. Maruli Hutabarat meninggal, maka Alm. Nonni Siun Boru Panggabean dan anak-anaknya/keturunannya merupakan ahli waris golongan I, sehingga Alm. Nonni Siun Boru Panggabean dalam membuat Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Simatupang SH jikapun benar maka telah melakukan pembuatan Surat Akta Wasiat yang bukan menjadi harta bendanya sendiri saja melainkan warisan Alm. Nonni Siun Boru Panggabean bersama dengan anak-anaknya karena termasuk ahli waris golongan I. Jikapun benar



Surat Wasiat Tersebut isinya tidak boleh bertentangan dengan *legitiemeportie*. Bahwa, jikapun benar wasiat tersebut sah menurut hukum *quod non* sepatutnya suatu surat wasiat tidak bertentangan dengan hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia yang merujuk padapasal 914 KUHPerdara bagian mutlak yang dijamin undang-undang dalam hal terdapat 8 (*delapan*) orang anak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan diterima tiap anak pada pewarisan yang dalam hal ini adalah $3/32 \times 900m^2$ adalah seluas 84,375 m² (*delapan puluh empat koma tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*). Dalam surat wasiat tersebut terdapat 7 orang anak dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. NonniSiun Boru Panggabean mendapatkan 4 meter x 12 meter (48 m²). Para Tergugat memohon kepada majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Simatupang SH batal demi hukum/ dibatalkan;

9. Pasal 852 Alinea kedua KUHPerdara: "*Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.*" Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 852 KUHPerdara karena dalam hal ini telah terdapat ahli waris pengganti maka sudah sepatutnya pembagian harta peninggalan *a quo* dilakukan pancang demi pancang yang demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dibagi menjadi 8 (*delapan*) pancang;

10. Bahwa berdasarkan Poin 8 gugatan Penggugat pada intinya tidak benar karena Para Penggugat tidak ada diberitahukan secara lisan oleh Turut Tergugat III mengenai adanya wasiat dari Almh. Nonni Siun Boru Panggabean berupa surat Akta Wasiat No.26 tanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang serta Para Penggugat tidak tahu mengenai surat wasiat tersebut apalagi menyetujuinya;

11. Bahwa berdasarkan Poin 9 gugatan Penggugat tidak benar karena Penggugat II yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Jalan Periuik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan serta rumah yang diakui oleh Penggugat II tersebut bukan bagiannya, karena Penggugat II masih berupaya untuk menuntut pengakuannya tersebut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo;

12. Bahwa Poin 10 gugatan Penggugat tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada Para Tergugat meminta Para Penggugat untuk sepakat menyimpan surat tersebut di Safe Deposito Box PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang BRI Medan Iskandar Muda, melainkan bersepakat secara bersama-sama melakukan hal tersebut demi keamanan dan kepentingan Bersama;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa, apa yang telah Para Tergugat uraikan pada bagian Konpensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi ini, dalam hal ini kedudukan Penggugat Konpensi I selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I, kedudukan Penggugat Konpensi II selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II, kedudukan Penggugat Konpensi III selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi III, dan secara bersama Para Penggugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dan kedudukan Tergugat Konpensi I selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I, kedudukan Tergugat Konpensi II selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi II, kedudukan Tergugat Konpensi III selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi III, kedudukan Tergugat Konpensi IV selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi IV, kedudukan Tergugat Konpensi V selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi V dan secara bersama disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan kedudukan Turut Tergugat Konpensi I selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi I;

2. Bahwa, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi secara logika umum dapat dipahami sebagai pengajuan klaim hak mewaris atas peninggalan alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br. Panggabean yang dilandaskan pada Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dinyatakan ada oleh Para Tergugat Rekonpensi, besarnya melebihi bagian

Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijamin undang-undang dan secara mutatis-mutandis mengurangi bagian warisan Para Penggugat Rekonpensi, hal mana Tindakan Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan klaim tersebut jelas sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Indonesia dan secara langsung menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Para Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum Para Penggugat Rekonpensi keberatan atas Akta mengajukan gugatan ini dengan menarik Para Penggugat Konpensi yang sama kedudukannya dengan Para Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean sebagai Para Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa, orang tua Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi [alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean] telah melangsungkan perkawinan menurut hukum pada tanggal 7 Mei 1955, yang mana dalam masa perkawinannya melahirkan 8 (delapan) orang anak kandung yakni [1] alm. Cheman Hutabarat, [2] alm. Frisda Noisen Boru Hutabarat, [3] Ebenezer Hutabarat [4] alm. Togu Parulian Hutabarat, [5] Jujur Boru Hutabarat, [6] Tiopan Hutabarat, [7] Ratna Boru Hutabarat, [8] Marlando Hutabarat;

5. Bahwa, semasa hidupnya alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean memiliki harta berupa tanah dan bangunan diatasnya seluas \pm 15m x 60m atau 900m² yang terletak di Jalan Periuk No.84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang mana selanjutnya Maruli Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 dan Nonni Siun Boru Panggabean meninggal pada tanggal 10 Juni 2011;

6. Bahwa, dengan meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 833 Jo. Pasal 852 KUHPerdara, harta peninggalan alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean terbuka dan diwarisi oleh ke-8 orang anak kandungnya selaku ahli waris *ab intestato* yang bagian-bagiannya sama besarnya kepala demi kepala;



7. Bahwa, dikarenakan sampai dengan saat ini harta peninggalan tersebut belum dibagikan sedangkan para ahli waris alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean saat ini ada yang telah meninggal dunia yakni [1] alm. Cheman Hutabarat yang mana semasa hidupnya memiliki anak kandung yaitu Rosdiana Hutabarat, Sama Putra Hutabarat dan Juli Alfian Hutabarat , [2] alm. Frisda Noisen Boru Hutabarat yang menikah dengan Pananggaran Simatupang dan semasa hidupnya melahirkan anak kandung yang bernama Demauli Br. Simatupang, Belse Bernawati Br. Simatupang, Jefri Surya Paskah Simatupang dan Jonathan Simatupang dan (3) alm. Togu Parulian Hutabarat yang meninggalkan anak kandung yang bernama Laloma Saputra dan Teresia alias Yesi Novita Boru Hutabarat, maka sesuai dengan pasal 852 KUHPerdara karena dalam hal ini telah terdapat ahli waris pengganti maka sudah sepatutnya pembagian harta peninggalan *a quo* dilakukan pancang demi pancang yang demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dibagi menjadi 8 (delapan) pancang;

8. Bahwa, sangat disayangkan klaim Para Tergugat Rekonpensi yang ingin menguasai sebahagian besar harta peninggalan alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean didasari pada Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 15 Februari 2023, diketahui besarnya harta peninggalan tersebut adalah 15m x 60m² dengan pembagian pada pokoknya sebagai berikut:

No	Nama Ahli Waris <i>Ab Intestato</i>	Besarnya Bagian Waris
1	Marlando Hutabarat	27m x 12m dan beberapa bangunan diatasnya
2	Tiopan Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya
3	Ratna Boru Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya
4	Jujur Boru Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya
5	Togu Parulian Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya
6	Drs. Ebeneser Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



7	Frisda Noisen Boru Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya
8	Chemam Hutabarat	4m x 12m dan bangunan diatasnya
<ul style="list-style-type: none">tanah kosong seluas 3m x 53m dimiliki bersama sebagai akses jalan keluar masuk dari rumah petak ke jalan priuk dan sekali-kali tidak bisa ditutup		

9. Bahwa, jikapun benar wasiat tersebut sah menurut hukum *quod non* sepatutnya suatu surat wasiat tidak bertentangan dengan hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia yang merujuk pada pasal 914 KUHPerdata bagian mutlak yang dijamin undang-undang dalam hal terdapat 8 (*delapan*) orang anak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan diterima tiap anak pada pewarisan yang dalam hal ini adalah $\frac{3}{32} \times 900m^2$ adalah seluas 84,375 m² (*delapan puluh empat koma tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

10. Bahwa, klaim Para Tergugat dalam gugatannya adalah menyatakan Tergugat Rekonpensi III (Marlando Hutabarat) mewarisi 324m² (*tiga ratus dua puluh empat meter persegi*) sedangkan ahli waris alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean lainnya masing-masing 48m² (*empat puluh delapan meter persegi*) karenanya pembagian berdasarkan Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 mengakibatkan pengurangan (*inkorting*) bagian Para Penggugat Rekonpensi sehingga hukum [*Vide* Pasal 914 KUHperdata];

11. Bahwa, klaim Para Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya yang mengakibatkan pengurangan (*inkorting*) bagian waris Para Penggugat Rekonvensi serta bagian Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II secara nyata menimbulkan kerugian bagi para ahli waris alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean kecuali Tergugat Rekonpensi III (Marlando Hutabarat), sehingga menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat Rekonpensi yaitu entah mengapa Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II bersedia mengajukan klaim pembagian waris yang merugikan dirinya?, hanya mereka dan Tuhan yang mengetahuinya;

12. Bahwa, selain daripada klaim Para Tergugat Rekonpensi yang melanggar *legitime portie* Para Penggugat Rekonpensi, Akta Wasiat Nomor 26

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



tertanggal 26 Maret 2004 juga tidak memenuhi ketentuan sebagai wasiat karena pernah dibacakan oleh Notaris pada saat setelah alm. Nonni Siun Br Panggabean meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berkepentingan karenanya wasiat tersebut memenuhi syarat formalitas wasiat sebagaimana diatur dalam pasal 942 dan pasal 943 KUHPerdara, hal mana tidak dipenuhinya formalitas suatu wasiat berakibat pada batalnya wasiat tersebut (*Vide* pasal 953 KUHPerdara);

13. Bahwa, oleh karena klaim Para Tergugat Rekonpensi yang didasari pada Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang cacat formal dan bertentangan dengan hukum serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi maka sudah sepatutnya demi hukum akta wasiat tersebut dibatalkan atau setidaknya dapat dibatalkan;

14. Bahwa, jika klaim untuk melaksanakan pembagian waris sesuai Akta Wasiat Nomor 24 tertanggal 24 Maret 2004 yang cacat hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka pembagian tersebut mutatis-mutandis menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi dan karenanya jika tetap dipaksakan perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara sehingga Para Tergugat Rekonpensi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

15. Bahwa, adapun kerugian Para Penggugat Rekonpensi jika klaim Para Tergugat Rekonpensi tetap dipaksakan adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiel adalah pengurangan (*inkorting*) bagian warisannya karena Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 adalah masing-masing $\frac{1}{8} \times 900\text{m}^2 - 48\text{m}^2 = 66 \text{ m}^2$ (*enam puluh enam meter persegi*);
- b. Jika harus diakui adanya kepemilikan bersama atas tanah seluas $3\text{m} \times 53\text{m}$ maka perhitungannya kerugiannya adalah masing-masing $\frac{1}{8} \times (900\text{m} - 159\text{m}) = 44,625 \text{ m}^2$ (*empat puluh empat koma enam ratus dua puluh lima meter persegi*);
- c. Selain dari pada kerugian materiel sebagaimana disebutkan diatas, saat ini Para Penggugat Rekonpensi juga telah mengalami kerugian immateriel berupa terganggunya ketenangan dalam menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan akibat harus memikirkan permasalahan pembagian waris dengan saudara kandungnya yang tentunya juga menimbulkan rasa malu yang mempengaruhi harkat dan martabat Para Penggugat Rekonvensi dalam kehidupan sosialnya, hal mana kerugian ini sulit dinilai dengan uang namun apabila harus dinilai dengan uang maka setara dengan Rp.1,- (*satu rupiah*), hal mana Para Penggugat Rekonvensi lebih terobati dengan permintaan maaf dari Para Penggugat dengan mengumumkannya dalam Perkumpulan/punguan Marga Hutabarat;

16. Bahwa demi terangnya perkara ini, sebab adanya pengakuan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya yang menerangkan perihal *boedel* dokumen disimpan dan ditempatkan dalam *Safe Deposit Box Type B No.55* pada BRI Cabang Medan Iskandar Muda (berdasarkan kesepakatan Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi), maka mohon kiranya mejelis hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi I/dh Turut Tergugat I menghadirkan *boedel* dokumen tersebut ke hadapan persidangan;

17. Bahwa, karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti tertulis yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, serta untuk menghindari dialihkan obyek sengketa maka Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya [*Uitvoertbaar Bij Voorrad*];

18. Bahwa, untuk menjaga agar Para Tergugat Rekonvensi, patuh dan taat atas putusan hukum yang dibuat oleh majelis hakim dalam perkara ini, maka patut dan pantas kiranya majelis hakim menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa [*Dwangsom*] atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum yang pasti sebesar Rp.1.000.000 [*Satu Juta Rupiah*],- per hari atas keterlambatan menjalankan putusan aquo;

19. Bahwa, Bahwa Gugatan Rekonvensi diajukan sebagai akibat adanya Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum, Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Menyatakan gugatan Penggugat memiliki dalil yang kurang jelas dan tidak lengkap (Obscuur Libel);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan (1) Eben Ezer Hutabarat DRS, (2) Jujur Boru Hutabarat, (3) Tiopan Hutabarat, (4) Ratna Marlyne Dolorosa/ Ratna Hutabarat, (5) Marlando Hutabarat, (6) Rosdiana Hutabarat, (7) Sama Putra Hutabarat, (8) Juli Alfian Hutabarat, (9) Laloma Saputra, (10) Yesi Novita, (11) Ir. Pananggaran Simatupang, (12) Demauli Br. Simatupang, (13) Belse Bernawati Br. Simatupang, (14) Jefri Surya Paskah Simatupang dan (15) Jonathan Simatupang adalah ahli waris Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. NonniSiun Br Panggabean yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah dan bangunan seluas $\pm 900\text{m}^2$ (*sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Jalan Periuk No.84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah sah menurut hukum sebagai harta Peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Br Panggabean;

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



4. Menyatakan Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Simatupang SH batal demi hukum/ dibatalkan;
5. Menyatakan pembagian waris tidak berdasarkan wasiat/testament;
6. Menyatakan pembagian harta peninggalan/warisan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Boru Panggabean menjadi 8 (delapan) pancang yang masing-masing pancang besarnya 1/8 (satuperdelapan) bagian;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan (10) Ebenezer Hutabarat, (2) Jujur Boru Hutabarat, (3) Tiopan Hutabarat, (4) Ratna Boru Hutabarat, (5) Marlando Hutabarat, (6) Rosdiana Hutabarat, (7) Sama Putra Hutabarat, (8) Juli Alfian Hutabarat, (9) Laloma Saputra, (10) Teresia alias Yesi Novita Boru Hutabarat, (11) Pananggaran Simatupang, (12) Demauli Br. Simatupang, (13) Belse Bernawati Br. Simatupang, (14) Jefri Surya Paskah Simatupang dan (15) Jonathan Simatupang adalah ahli waris alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan tanah dan bangunan seluas $\pm 900\text{m}^2$ (*sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Jalan Periuk No.84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah sah menurut hukum sebagai harta peninggalan alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean;
5. Menyatakan pembagian harta peninggalan alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br Panggabean menjadi 8 (delapan) pancang yang masing-masing pancang besarnya 1/8 (satu perdelapan) bagian;
6. Menyatakan (1) Ebenezer Hutabarat memperoleh bagian 1 (*satu*) pancang, [2] Jujur Boru Hutabarat memperoleh bagian 1 (*satu*) pancang, (3) Tiopan Hutabarat memperoleh bagian 1 (*satu*) pancang, (4) Ratna Boru

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat memperoleh bagian 1 (satu) pancang, [5] Marlando Hutabarat memperoleh bagian 1 (satu) pancang, (6) Rosdiana Hutabarat bersama sama dengan Sama Putra Hutabarat dan Juli Alfian Hutabarat memperoleh bagian 1 (satu) pancang, (7) Laloma Saputra bersama dengan Teresia alias Yesi Novita Boru Hutabarat memperoleh bagian 1 (satu) pancang, (8) Pananggaran Simatupang bersama dengan Demauli Br. Simatupang, Belse Bernawati Br. Simatupang, Jefri Surya Paskah Simatupang dan Jonathan Simatupang memperoleh bagian 1 (satu) pancang;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya;
3. Bahwa Antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat I, telah ada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) Tipe B No. 55 tertanggal 21 Januari 2014 dan berdasarkan arsip dokumen penyewaan SDB yang ada pada Turut Tergugat I terdapat perjanjian dibawah tangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang menyatakan secara bersama-sama sebagai pemilik dari SDB Tipe B No. 55;
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks norma hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1338 KUHPdata tersebut, maka terkait jawaban Turut Tergugat I pada poin 3 diatas terdapat 2 (dua) perjanjian yang saling terpisah. Namun dalam hal ini, Turut Tergugat I hanya terikat salah satu perjanjian saja yaitu terkait sewa menyewa SDB antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat I. Sehubungan adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang menyatakan secara bersama-sama sebagai pemilik dari SDB Type B No. 55, adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I sama sekali;

5. Bahwa Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, yaitu:

- Kesepakatan para pihak yang terlibat;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Mengenai suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, ternyata perjanjian sewa menyewa SDB antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat I memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 13 surat gugatan adalah tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak dan oleh karenanya petitum angka 4 secara hukum sepatutnya juga ditolak. Bahwa apapun alasan yang didalilkan Para Penggugat terkait sengketa waris dengan Para Tergugat adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I, dan apapun isi dalam SDB yang disimpan oleh Tergugat IV tidak dalam sepengetahuan Turut Tergugat I karena hal tersebut adalah privasi dari Penyewa SDB;

6. Bahwa Tidak ada lagi yang perlu Turut Tergugat I tanggapai terkait gugatan Para Penggugat a quo. Seluruh dalil Para Penggugat yang ditujukan khusus kepada Turut Tergugat I sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Turut Tergugat I lakukan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Turut Tergugat I tanggapai bukan berarti Turut Tergugat I terima, namun secara otomatis Turut Tergugat I Tolak karena tidak ada relevansinya terhadap Turut Tergugat I;

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Atas uraian Jawaban Turut Tergugat I tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah tidak dapat diterima;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat I Konvensi tersebut Kuasa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 17 Juli 2023, lalu Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 66/SKN/SP/XI/2002, antara Maruli Hutabarat dengan Nonni Siun Br. Panggabean pada tanggal 07 Mei 1955 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Ressort Khusus GKPI Sei Putih, diberi tanda Bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Penjerahan antara Abdull Rasjid dengan Maruli Hutabarat atas sebidang tanah dan 1 (satu) buah Gubuk atap Lalang dinding tepas, diberi tanda Bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/184/2010, atas Meninggal Dunia Maruli Hutabarat pada tanggal 24 Februari 1998, diberi tanda Bukti P - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/222/2010, diberi tanda ... Bukti P - 4;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nonnisiun Br. Panggabean yang ditujukan kepada Amang Olo Panggabean, tertanggal 7 Januari 2003diberi tanda Bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Wasiat Nomor 26, tanggal 26 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Notaris E.T Panggabean-Sitanggang, S.H.,diberi tanda Bukti P - 6;
7. Fotokopi Peta/Denah Rumah Para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan Surat Wasiat Nomor 26, tanggal 26 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Notaris E.T. Panggabean—Sitanggang, S.H., diberi tanda Bukti P - 7;
8. Fotokopi Surat Kutipan akta Kematian Nomor : 559/T/Mdn/2014, atas nama Nonnisiun Panggabean yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 24 Desember 2014,diberi tanda ...BuktiP - 8;
9. Fotokopi dari Fotokopi i Surat Pernyataan ahli Waris yang ditandatangani seluruh Ahli Waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean,, diberi tanda Bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian antara semua Ahli Waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean, sebagai pemilik safe Deposit Bpx (SDB) Type B No.55 di BRI,di beri tanda Bukti P - 10;
11. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, No. Perjanjian: B-II/KC/PEL/01/ 2014 antara AIM Aunul Hakim selaku Pimpinan Cabang BRI Kantor Medan Iskandar Muda dengan Eben Ezer Hutabarat DRS, tertanggal 21 Januari 2014 diberi tanda Bukti P - 11;
12. Fotokopi dari Print Out Foto Tanda Setoran Pendapatan Sewa SDB dan PPN SDB an. Eben Ezer Hutabarat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda Bukti P - 12;
13. Fotokopi dari Print Out Foto Bangunan Rumah Permanen dengan bercat putih dengan pintu rumah berwarna hitam, diberi tanda Bukti P - 13;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



14. Fotokopi dari Print Out Foto/gambar bangunan Rumah Permanen serta Toko kelontong/Warung, diberi tanda Bukti P - 14;

15. Fotokopi dari Print Out Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.JKTSel, tertanggal 14 Juli 2009, diberi tanda Bukti P - 15;

16. Fotokopi Surat Drs. Adelina br Sidabutar, S.H., yang ditujukan kepada Ir. Panagaran Simatupang dan Ny. Friesda Simatupang Br. Hutabarat, tertanggal 23 Oktober 2002, diberi tanda Bukti P - 16;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-16 tersebut diatas telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P - 2, P - 3, P - 6, P - 9, P - 10 dan P - 11 foto copy dari fotocopy dan Bukti P - 12 , P - 13 ,P-14,P-15 dan P-16 sesuai degan Print Out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SERRY FINCE DARMALINE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda, Tetty Magdalena, SH., Notaris Medan dan Eddy Daulat Tampubolon, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan rumah orang tua para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan teman sebaya Jujur Hutabarat ;
- Bahwa Jujur Hutabarat pernah bercerita tentang surat Wasiat kepada saksi pada saat ia membangun rumah yang di berikan orang tuanya kepada Jujur Hutabarat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean dan mengetahui keduanya sudah



meninggal dan yang lebih dahulu meninggal dunia adalah alm. Maruli Hutabarat ;

- Bahwa saksi mengetahui anak dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean ada 8 (delapan) yaitu: Cheman, Frisda (tetet), Eben Ezer, Togu, Jujur, Tiopan, Ratna dan Marlando ;

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya penyiraman minyak lampu akan tetapi tidak mengetahui siapa yang disiram dan siapa yang menyiram dan permasalahannya diamankan atau didamaikan oleh dokter Togi ;

- Bahwa saksi mengetahui ada keributan keluarga setelah meninggalnya almh. Nonni Siun Boru Panggabean tentang masalah rumah ;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah sebelumnya adalah semi permanen dan sekarang sudah ada yang permanen yaitu yang ditempati oleh Eben Ezer Hutabarat, Jujur Hutabarat dan Rumah Alm. Togu Hutabarat yang dibangun dan ditempati oleh Suami Frisda (tetet) bermarga Simatupang ;

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar cerita dari Jujur Hutabarat mengenai ada wasiat tentang bagian Jujur Hutabarat saat membangun rumahnya ;

- Bahwa saksi menerangkan yang membangun rumah lebih dulu adalah Frisda Huatabarat (tetet) dari pada Jujur Hutabarat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ada keributan keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan dari pihak Hutabarat dan pihak Panggabean akan tetapi tidak diketahui hasilnya ;

- Bahwa saksi menerangkan Rumah tinggal alm. Maruli Hutabarat dan almh. Nonni Siun Boru Panggabean dahulunya adalah rumah semi permanen dan didepan ada kedai (warung) sampah yang dahulunya kecil dan dikelola oleh almh. Nonni Siun Boru Panggabean semasa hidupnya ;

- Bahwa saksi menerangkan rumah tinggal yang berjarak 20 meter adalah yang dahulu dibangun dari pada rumah-rumah di belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya alm. Maruli Hutabarat, Nonni Siun Boru Panggabean tinggal bersama Marlando Hutabarat bersama istrinya hingga meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Maruli Hutabarat dan almh. Nonni Siun Boru Panggabean dikebumikan dikampung yaitu Tarutung ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sewa menyewa *deposit box* untuk menyimpan surat rumah objek Perkara dari boru Pardede yang merupakan istri dari Eben Ezer Hutabarat ;

2. Saksi **HUMARAP L. SILITONGA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada memiliki hubungan keluarga, dan Tidak Menkenal Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean, terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak-anak dari Alm Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Panggabean, yaitu : Cheman, Frisda (tetet), Eben Ezer, Togu, Jujur, Tiopan, Ratna dan Marlando;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang pasti kapan / waktu meninggal Dunia Alm Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Panggabean
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. Maruli Hutabarat meninggal dunia duluan daripada Almh. Nonni Siun Panggabean;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu rumah di Jalan Periuk dibangun saksi mengetahui jumlah rumah di Jalan Priuk berjumlah 8 (delapan) pintu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Almh. Nonni Siun Panggabean meninggal dunia, ada permasalahan di antara anak-anak Alm Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Panggabean ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pernah terjadi penyiraman minyak lampu kepada Almh. Nonni Siun Panggabean, namun saksi

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendengar kejadian penyiraman minyak lampu kepada Alm Nonni Siun Panggabean dari orang lain ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Almh. Nonni Siun Panggabean meninggal dunia, anak - anaknya masih hidup semua

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Almh. Nonni Siun dimakamkan di Tarutung dan keluarga kembali kerumah Jalan Periuk tidak ada yang bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu Almh. Nonni Siun br. Panggabean meninggal dunia keadaan rumah di Jalan Periuk keadaan semi permanen;

- Bahwa saksi pernah melewati objek rumah di Jalan Periuk sekitar 1 tahun yang lalu, telah ada perubahan, yaitu ada rumah yang sudah dibangun menjadi bangunan permanen ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada sekitar 2 (dua) rumah yang keadaan bangunan permanen, dan sepengetahuan saksi 1 (satu) rumah yang keadaan permanent tersebut rumah yang ditempati oleh Ebenezer Hutabarat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati 1 rumah lagi yang telah menjadi bangunan permanen ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat wasiat, namun saksi tidak mengetahui apa isi dari surat wasiat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berjumlah 8 (delapan) pintu tidak termasuk warung yang ada dipinggir jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Alm Maruli Hutabarat meninggal dunia semua anak-anaknya masih hidup ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah lain selain objek perkara yang belum dibagi ;

- Bahwa saksi mengetahui di objek perkara ada rumah induk untuk tempat tinggal Alm Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Panggabean semasa hidupnya ;

- Bahwa saksi mengetahui 8 (delapan) rumah tersebut sudah dibagi kepada 8 (delapan) anak – anak dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun br, Panggabean ;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berada didepan (rumah induk) ditempati Marlando Hutabarat dan Istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Marlando Hutabarat tinggal bersama ibunya sewaktu masih hidupnya dan saksi mengetahui yang mengurus Almh. Nonni Siun Panggabean semasa hidupnya adalah Marlando Hutabarat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada usaha mendamaikan anak - anak Alm Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Panggabean di Berastagi dan Ebenezer Hutabarat yang hadir dalam Mediasi tersebut dan tidak ingat lagi hasil kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Surat Wasiat tersebut dibuat
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Surat Wasiat Almh. Nonni Siun Panggabean oleh Marlando Hutabarat, sewaktu akan berangkat ke Berastagi untuk mediasi dirumah dari Frida (tetet) ;
- Bahwa setelah dipertujukan kepada saksi bukti surat dengan diberitanda P – 06, saksi membenarkan bahwa surat Wasiat tersebut yang pernah ditunjukkan Marlando Hutabarat kepada saksi sebelum berangkat ke Berastagi ;
- Bahwa setelah dipertunjukkan bukti Surat dengan diberitanda P – 14, saksi membenarkan rumah yang ada warungnya merupakan rumah yang ditempati oleh Eben Ezer Hutabarat;

3. Saksi **JENNY ELIZA L. TOBING**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga dari orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda, Tetty Magdalena, SH., Notaris Medan , Eddy Daulat Tampubolon, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat sejak lahir hingga saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean ada 8 (delapan) orang yaitu: Tiopan Hutabarat, Ratna Hutabarat, Jujur Hutabarat, Togu Hutabarat, Eben Ezer Hutabarat, Frisda Hutabarat, Cheman Hutabarat Dan Marlando Hutabarat ;
- Bahwa saksi pernah melihat keramaian dan mendengar adanya penyiraman minyak lampu akan tetapi tidak mengetahui siapa yang disiram dan siapa yang menyiram ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keributan keluarga saat meninggalnya almh. Nonni Siun Boru Panggabean ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah paling ujung dikontrakkan dan yang menerima uang kontrakan tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati Rumah No. 2 dari ujung belakang adalah Eben Ezer Hutabarat, yang mana awalnya adalah semi permanen dan sudah di bangun menjadi rumah permanen dan diperbaiki setelah meninggal almh. Nonni Siun Boru Panggabean ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah No. 3 dari ujung belakang, di kontrakkan dan tidak tahu siapa yang menerima uang kontraknya ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah No. 4 dari ujung belakang, di kontrakkan dan tidak tahu siapa yang menerima uang kontraknya dan awalnya adalah semi permanen dan sekarang sudah bangunan permanen ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah No. 5 dari ujung belakang, ditempati dan dikuasai oleh Jujur Hutabart sejak meninggalnya almh. Nonni Siun Boru Panggabean hingga saat ini dan sudah permanen ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah No. 6 dari ujung belakang, ditempati dan dikuasai oleh Tiopan Hutabarat sejak meninggalnya almh. Nonni Siun Boru Panggabean hingga saat ini ;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu rumah No. 7 dari ujung belakang, ditempati dan dikuasai oleh Ratna Hutabarat dan sekarang tidak mengetahui siapa yang menempati dan menguasainya ;

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah No. 8 (rumah induk) ditempati oleh Marlando Hutabarat bersama dengan ibunya Nonni Siun Boru Panggabean semasa masih hidupnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada ahli waris yang membangun rumahnya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Surat Wasiat dari Jujur Hutabarat saat cerita membangun rumah yang menjadi bagiannya sesuai Surat Wasiat;
- Bahwa saksi rumah yang pertama kali dibangun adalah rumah induk yaitu rumah yang berada didepan baru yang menjadi rumah keluarga almarhum kemudian membangun kebelakang ;
- Bahwa pada saksi diperlihatkan bukti surat dengan diberitanda P -06, dan saksi membenarkan surat wasiat yang ditunjukan oleh kuasa Penggugat dihadapan Majelis merupakan Surat Wasiat yang diperlihatkan oleh Jujur Hutabarat kepada saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia Nomor: 422/AK-T/2001, diberi tandaBukti T I, II, III, IV dan V- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia Nomor: 423/AK-T/2001, diberi tandaBukti T I, II, III, IV dan V – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11/AK-K/1996, diberi tanda
.....Bukti T I, II, III, IV dan V – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-1299,diberi tanda
..... Bukti T I, II, III, IV dan V – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3-1417,diberi tanda
..... Bukti T I, II, III, IV dan V – 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-1446, diberi tanda
..... Bukti T I, II, III, IV dan V – 6;



7. Fotokopi dari fotokopi Surat Meninggal No.557/SM/RSU BK/X/2015, diberi tanda Bukti T I, II, III, IV dan V – 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1206-KM-21102021-0005, diberi tanda Bukti T I, II, III, IV dan V – 8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Register No.727/SK/65/2021 dan Register 459/ SPAW / BT / X / 2021 tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tandaBukti T I, II, III, IV dan V – 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-29052013-0077, diberi tanda Bukti T I, II, III, IV dan V – 10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.05 OC oh 0430272, diberi tanda Bukti T I, II, III, IV dan V – 11;
12. Fotokopi Akta Kawin/ Surat Parbagason No. 36/AK/XI/SP/96, yang dikeluarkan GKPI, diberi tanda Bukti T I, II, III, IV dan V – 12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, menetapkan Cheman S Hutabarat lahir anak tuan Maruli Hutabarat, diberi tanda Bukti T I, II, III, IV dan V – 13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Daftar Pengikut EBTA SLPT/SMU Tahun 2001/2002, nama Sekolah SLTP Swasta Conderamata, Nama Lengkap Laloma Saputra Hutabrat, Nama Orangtua Togu Hutabarat, diberi tanda BuktiT I, II, III, IV dan V – 14;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III,IV,V-1 s/d bukti T.I.II.III.IV.V-14 tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T I, II, III, IV, V – 5 , 6,7,13,14 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing masing bernama yaitu:

1. Saksi **THOMSON TONY MANALU**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Priuk sejak tahun 1980 dimana sebelumnya Jalan Priuk tersebut disebut Jalan Kual;;
- Bahwa jarak Jalan Kual sama Jalan Priuk kira-kira 120 m;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Maruli Hutabarat dengan Nonni Br. Panggabean;
- Bahwa Maruli Hutabarat meninggal tanggal 24 Februari 1998 sedangkan istrinya meninggal tanggal 10 Juni 2011;
- Bahwa anaknya ada 8 (delapan) orang terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan diantaranya Cheman, Frisda, Eben, Jujur, Togu, Tiopan, Ratna dan Marlando;
- Bahwa Maruli Hutabarat punya 8 (delapan) pintu rumah berbentuk semi permanen dan ditempati anak-anaknya Maruli Hutabarat;
- Bahwa yang ditempati oleh Eben sudah permanen;
- Bahwa setelah meninggal Maruli Hutabarat sepengetahuan saksi tidak ada keributan biasa-biasa saja;
- Bahwa mengenai akta wasiat tidak tahu;
- Bahwa pada saat Maruli Hutabarat meninggal Marlando belum menikah;
- Bahwa Marlando tinggal bersama ibunya didepan yang ada warung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai ibunya semasa hidupnya;

2. Saksi **EDISON PASARIBU**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Lorong Pangkas jaraknya 6 (enam) rumah dengan Maruli Hutabarat;
- Bahwa rumah pak Maruli yang paling ujung telah dibangun secara bertahap;
- Bahwa tidak tahu ada keributan;
- Bahwa bapak Maruli dan istrinya kenal karena bapak Maruli Sintua orangnya baik;
- Bahwa tidak pernah mendengar pembagian warisan;
- Bahwa saksi merupakan tulang pada saat Maruli meninggal;

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Maruli Hutabarat usahanya warung dan sintua;
- Bahwa Eben ada menempati salah satu rumah Maruli Hutabarat sampai saat ini dan Ratna hanya setahun;
- Bahwa Nonni tinggal bersama Marlando;
- Bahwa Tiopan juga tinggal di rumah tersebut dan juga Eben;
- Bahwa Eddy Daulat tidak kenal;
- Bahwa alasan Eben membangun rumah tersebut karena sebagai tempat tinggalnya;
- Bahwa Ibu Nonni ada menjual minyak di kedainya;
- Bahwa ada juga yang disewakan tetapi tidak tahu siapa yang menyewakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tanpa menghadirkan saksi Kuasa Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box dari Eben Ezer Hutabarat, Drs Tertanggal 21 Januari 2014, diberi tanda Bukti TT I – 1;
2. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Nomor B. 11/KC/PEL/01/2014, tanggal 21 Januari 2014, diberi tanda Bukti TT I – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Eben Ezer Hutabarat, Drs tertanggal 21 Januari 2014, diberi tanda Bukti TT I – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan (konklusi) masing masing tanggal 11 September 2023 dalam perkara a quo, selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, pihak Tergugat Konvensi I,II,III,IV,V / Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi I,II,III,IV,V/ Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V adalah sebagai berikut :

I. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Rosdiana Hutabarat, Laloma, Hutabarat, Ir. Pananggaran Hutabarat, Eben Ezer Hutabarat DRS, dan Ratna Hutabarat (seharusnya Ratna Marlyne Dolorosa) dan gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kurang pihak. Hal tersebut karena ada 3 orang anak yang telah meninggal dunia dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean, sehingga posisi 3 orang anak tersebut digantikan demi hukum oleh cucunya, yakni:

- a. Cheman Hutabarat (meninggal dunia) menikah dengan Jongguran Sitorus (meninggal dunia) mempunyai anak bukan hanya Rosdiana Hutabarat akan tetapi ada juga Sama Putra Hutabarat dan Juli Alfian Hutabarat;
- b. Frisda Noisen Br Hutabarat (meninggal dunia) menikah dengan Ir. Pananggaran Simatupang mempunyai anak yakni Demauli Br. Simatupang, Belse Bernawati Br. Simatupang, Jefri Surya Paskah Simatupang dan Jonathan Simatupang;
- c. Togu Parulian Hutabarat (meninggal dunia) menikah dengan seorang perempuan dan mempunyai anak Laloma Saputra dan Yesi Novita;

II. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa dalam gugatan Penggugat memiliki dalil yang kurang jelas dan tidak lengkap dimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



gugatannya tidak jelas karena mendalilkan Ratna Hutabarat selaku Tergugat V adalah salah karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271196606680004 nama dari Tergugat V adalah Ratna Marlyne Dolorosa. Selain dari pada itu, gugatan Para Penggugat salah menyebutkan nama dari Tergugat II sebagai Laloma Hutabarat karena yang benar adalah Laloma Saputra dan dalam Poin 5 gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan kejadian-kejadian apa setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat, siapa yang ingin menguasai harta warisan secara keseluruhan dengan cara paksa, cara paksa seperti apa yang dilakukan oleh pihak yang memaksa tersebut, dan ancaman seperti apa yang membuat terancam keselamatan? Dan Para Penggugat dalam Poin 10 gugatannya mendalilkan ada surat perjanjian sesama ahli waris, jika pun ada tidak jelas kapan dibuat karena tidak disebutkan tanggalnya, tidak disebutkan dengan jelas siapa kedelapan orang yang terdaftar diatas dan siapa ketujuh orang lainnya yang terdaftar diatas? Dan dalam Poin 16 gugatan Penggugat mendalilkan "Penggugat meminta bantuan dari Tulang (abang/ adik laki-laki Almarhumah Nonni Siun Boru Hutabarat) untuk menyampaikan kepada Para Tergugat agar dapat bersama-sama melakukan pemecahan dan pembagian Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat tertanggal 3 Februari 1963 tersebut, ..." Poin 16 gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak disebutkan dengan jelas nama dari Tulang (abang/ adik laki-laki Almarhumah Nonni Siun Boru Hutabarat);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*



- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*).

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I,II,III,IV,V/Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V sebagai berikut :

Ad. I. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi point I tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium dimana gugatan Penggugat hanya menggugat Rosdiana Hutabarat, Laloma, Hutabarat, Ir. Pananggaran Hutabarat, Eben Ezer Hutabarat DRS, dan Ratna Hutabarat (seharusnya Ratna Marlyne Dolorosa) dan gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kurang pihak. Hal tersebut karena ada 3 orang anak yang telah meninggal dunia dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean, sehingga posisi 3 orang anak tersebut digantikan demi hukum oleh cucunya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dalil gugatan para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan dalil eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V sebagaimana yang didalilkan tersebut diatas maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000, disebutkan bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, dimana sewaktu Pewasiat meninggal Dunia seluruh Ahli Warisnya masih hidup, dan gugatan



yang diajukan Para Penggugat bukan Gugatan Pembagian Warisan, sehingga tidak perlu memasukkan seluruh Ahli Waris dari penerima Wasiat yang telah meninggal Dunia dimasukan sebagai Pihak Tergugat dihubungkan dengan Yurisprudensi MA RI No.439 K/Sip/1960, tanggal 29 September 2003 yang menentukan bahwa : “Tidak perlu semua Ahli Waris di gugat sehingga dengan dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi/ Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Ad. II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/kurang jelas *obscur libel*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi telah cukup jelas, jelas subjeknya, jelas objeknya serta hubungan hukumnya dan antara posita dengan petitum tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alasan hukum diatas, maka eksepsi dari Tergugat Konvensi I,II,III,IV,V / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi harus dikesampingkan menurut hukum karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Kartu Tanda Penduduk NIK 1271196606680004 nama dari Tergugat V adalah Ratna Marlyne Dolorosa dan nama Tergugat II sebagai Laloma Hutabarat karena yang benar adalah Laloma Saputra. Bahwa dengan Tergugat V dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya serta telah hadir Kuasa Hukumnya untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat V dan Tergugat II, secara langsung telah mengakui dan membenarkan bahwa Ratna Br. Hutabarat atau Ratna Marlyne Dolorosa sebagai Tergugat V, serta Laloma Hutabarat atau Laloma Saputra sebagai Tergugat II dan terhadap eksepsi yang lainnya telah memasuki materi pokok perkara sehingga Eksepsi pada point II tersebut haruslah di tolak;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Tergugat I , II , III , IV ,V Konvensi / Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean, dikarunia 8 (delapan) orang anak kandung, masing – masing yaitu: Anak Pertama Alm. Cheman Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Rosdiana Hutabarat ic.Tergugat – I), Anak kedua Almh. Frisda Noisen Br. Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Ir. Panangaran Simatupang ic.Tergugat – III), Anak ketiga Drs. Eben Ezer Hutabarat (ic.Tergugat – IV), Anak keempat Alm. Togu Pandapotan Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Laloma Hutabarat ic.Tergugat – II), Anak kelima Jujur Hutabarat (ic.Penggugat – III), Anak keenam Tiopan Hutabarat (ic.Penggugat – I), Anak ketujuh Ratna Br. Hutabarat (ic.Tergugat – V), Anak kedelapan Marlando Hutabarat (ic. Penggugat – II);

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean ada memiliki harta, yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk No.84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 bahwa setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat, Nonni Siun Boru Panggabean isteri dari Alm. Maruli Hutabarat harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh anak (*anak laki-laki*), boru (*anak perempuan*) serta hela (*menantu dari anak perempuan*) dan menantu (*isteri dari anak laki-laki*) dari Nonni Siun Boru Panggabean untuk menguasai harta warisan secara keseluruhan dengan cara paksa, yang membuat kesehatannya terganggu sampai dengan terancam keselamatannya, sehingga Nonni Siun Boru Panggabean membuat surat untuk meminta pertolongan kepada keluarganya (Amang Olo Panggabean) untuk menyelesaikan permasalahannya, pada tanggal 07 Januari 2003;

Menimbang, bahwa usaha dari Nonni Siun Boru Panggabean membuat surat ke Olo Panggabean juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan,

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai akhirnya Nonni Siun Boru Panggabean membuat Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang S.H., Notaris di Medan yang ditujukan kepada 8 (delapan) orang anak yaitu: Cheman Hutabarat, Frisda Noisen Br. Hutabarat, Drs. Eben Ezer Hutabarat, Togu Pandapotan Hutabarat, Jujur Hutabarat, Tiopan Hutabarat, Ratna Br. Hutabarat, Marlando Hutabarat; bahwa dalam surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan tersebut, Nonni Siun Boru Panggabean telah membagikan tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk No. 84 - A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, kepada 8 (delapan) anak-anaknya masing - masing yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan pembagian sebagai berikut:

- Marlando Hutabarat, bangunan rumah induk tersebut diatas, terbuat dari lantai semen, dinding setengah batu, setengah papan, atap seng, diperlengkapi dengan langganan atas sambungan aliran listrik, air leading dan telepon Nomor: 4576102, berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangan dari rumah tersebut berukuran luas lebih kurang 27 m x 12 m (dua puluh tujuh meter kali dua belas meter), demikian juga kios yang ada diatas tanah tersebut, menjadi hak dan kepunyaannya;
- Ketujuh anak saya yang lain, masing-masing 1 (satu) pintu rumah petak dibelakang rumah induk tersebut berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya dengan urutan sebagai berikut:

Dimulai dari petak pertama dibelakang rumah induk:

- Tiopan Hutabarat, rumah petak pertama berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Ratna Boru Hutabarat, rumah petak ke dua berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jujur Boru Hutabarat, rumah petak ke tiga berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Togu Parulian Hutabarat, rumah petak ke empat berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Doktorandus Eben Eser Hutabarat, rumah petak ke lima berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Frisda Noisen Boru Hutabarat, rumah petak ke enam berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
- Cheman Hutabarat, rumah petak ke tujuh berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 6,30 m x 15 m (enam koma tiga puluh meter kali lima belas meter);

Bahwa Tanah kosong lebih kurang lebar 3 m (tiga meter) panjang 53 m (lima puluh tiga meter), didepan rumah petak ke enam sampai gerbang, itulah dipergunakan sebagai jalan keluar ke jalan Periuk untuk semua anak – anak saya dan sekali-kali tidak bisa ditutup;

Menimbang, bahwa setelah Nonni Siun Boru Panggabean orang tua dari Para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi , meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011, Turut Tergugat III sebagai Pelaksana dari surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004, memberitahukan secara lisan kepada Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V/ Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi atas adanya Wasiat dari Almh. Nonni Siun Boru Panggabean berupa surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang S.H., Notaris di Medan tersebut, serta Para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi sepakat menerima Wasiat tersebut secara lisan dan telah menempati serta menguasai rumah masing - masing yang menjadi bagian dari Para Penggugat Konvensi / para Tergugat

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi sesuai dengan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang S.H., Notaris di Medan tersebut dan pada tanggal 21 Januari 2014 Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi diminta oleh Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi untuk hadir di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda, dan Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi melihat dan mengetahui Turut Tergugat III memberikan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut kepada Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Tergugat I,II,III,IV,V Rekonvensi dan sepakat menyimpan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 tersebut di Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda,

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi/ Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi dalam jawabannya telah membantahnya dengan menyatakan bahwa semasa hidupnya, Alm. Maruli Hutabarat melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean pada tanggal 07 Mei 1955 ..."Bahwa Poin 4 gugatan a quo menyatakan: "Bahwa semasa perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean ada memiliki harta, yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjangtanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sebagaimana berdasarkan Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruli Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963." Bahwa Pasal 119 KUHPdata yang berisi: "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.*" Berdasarkan Poin 1 dan Poin 4 gugatan Penggugat dan Pasal 119 KUHPdata, maka harta setelah Alm. Maruli

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat melakukan perkawinan dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean yakni sebidang tanah yang di atasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan merupakan harta persatuan bulat antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean dan dikarenakan sampai dengan saat ini harta peninggalan/warisan dari Alm. Maruli Hutabarat yang menikah dengan Almh. Nonni Siun Boru Hutabarat belum dibagikan sedangkan para ahliwaris Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean saat ini ada yang telah meninggal dunia yakni (1) Alm. Cheman Hutabarat yang mana semasa hidupnya memiliki anak kandung yaitu Rosdiana Hutabarat, Sama Putra Hutabarat dan Juli Alfian Hutabarat, (2) Almh. Frisda Noisen Boru Hutabarat yang menikah dengan Ir. Pananggaran Simatupang dan semasa hidupnya melahirkan anak kandung yang bernama Demauli Br. Simatupang, Belse Bernawati Br. Simatupang, Jefri Surya Paskah Simatupang dan Jonathan Simatupang dan (3) Alm. Togu Parulian Hutabarat yang meninggalkan anak kandung yang bernama Laloma Saputra dan Yesi Novita; bahwa". Berdasarkan Poin 3 gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang pada intinya Alm. Maruli Hutabarat meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean dikaitkan dengan Pasal 852 KUHPerdara (ahli waris golongan I), maka setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat yang menjadi pewaris bukan hanya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, melainkan juga anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean terhadap warisan/objek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa jika pun benar adanya Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Simatupang, S.H., maka Almh. Nonni Siun Boru Panggabean memberikan wasiat yang bukan menjadi harta bendanya seorang, karena setelah Alm. Maruli Hutabarat meninggal dunia yang menjadi pewaris bukan hanya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, melainkan juga anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean terhadap tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15

Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Jadi, setelah meninggalnya Alm. Maruli Hutabarat, maka tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk Nomor 84-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan bukan seluruhnya milik Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, sehingga Almh. Nonni Siun Boru Panggabean tidak dapat membuat Surat Wasiat terhadap tanah dan bangun tersebut secara keseluruhan karena yang menjadi pewaris bukan hanya Almh. Nonni Siun Boru Panggabean, melainkan termasuk juga anak/ keturunan dari perkawinan antara Alm. Maruli Hutabarat dengan Almh. Nonni Siun Boru Panggabean; Bahwa berdasarkan Poin 8 gugatan para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi pada intinya tidak benar karena Para Penggugat Konvensi tidak ada diberitahukan secara lisan oleh Turut Tergugat III mengenai adanya wasiat dari Almh. Nonni Siun Boru Panggabean berupa surat Akta Wasiat No.26 tanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang serta Para Penggugat tidak tahu mengenai surat wasiat tersebut apalagi menyetujuinya; dan tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi meminta Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk sepakat menyimpan surat tersebut di Safe Deposito Box PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang BRI Medan Iskandar Muda, melainkan bersepakat secara bersama-sama melakukan hal tersebut demi keamanan dan kepentingan bersama;

Menimbang, Kuasa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat I, telah ada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) Tipe B No. 55 tertanggal 21 Januari 2014 dan berdasarkan arsip dokumen penyewaan SDB yang ada pada Turut Tergugat I terdapat perjanjian dibawah tangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang menyatakan secara bersama-sama sebagai pemilik dari SDB Type B No. 55; dan Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, ternyata perjanjian sewa menyewa SDB antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat I memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi pada posita angka 13 surat gugatan adalah tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak ;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Turut Tergugat II, III, IV yang telah di panggil dengan sepatutnya menurut hukum dan tidak hadir, sehingga tidak menggunakan hak untuk menjawab gugatan Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, maka Turut Tergugat II, III, IV haruslah di pandang menyetujui dan tidak menolak gugatan para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan ternyata bersesuaian maka yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi/ Penggugat I, II, III, IV, V Rekonvensi merupakan ahli waris dari Maruli Hutabarat Alm dan Nonni Siun Br Panggabean Alm?
2. Apakah semasa hidupnya Nonni Siun Br. Panggabean pernah membuat wasiat kepada anak anaknya dan apakah surat wasiat tersebut sah menurut hukum?
3. Apakah para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi/ Penggugat I, II, III, IV, V Rekonvensi selaku ahli waris dari Maruli Hutabarat dan Nonni Siun Br Panggabean pernah menitipkan surat Penyerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruli Hutabarat berupa Safe Deposit Box pada BRI Iskandar Muda berupa Surat Penyerahan tanggal 3 Februari 1963 antara Abdul Rasjid sebagai pihak pertama dan Maruly Hutabarat dan apakah penitipan tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 s/d bukti P-16 dan bukti tersebut telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, P-11 fotocopy dari fotocopy dan bukti P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 merupakan fotocopy dari print out dan 3(tiga) orang saksi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah masing-masing bernama Serry Fince Darmaline, saksi Humarap L. Silitonga dan saksi Jenny Eliza L Tobing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti T-I, II, III, IV, V-1 s/d bukti T-I, II, III, IV, V-14 bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I.II.III.IV.V-5, 6, 7, 13, 14 foto copy dari foto copy dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama Thomson Tony Manalu dan Edison Pasaribu demikian juga untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I Konvensi juga telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya tanpa mengajukan saksi yang di beri tanda bukti T.T-1 s/d bukti T.T-III ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 H.I.R, yang menyatakan “pengakuan yang dilakukan didepan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 858 K/Sip/1971, Tanggal 27 Oktober 1971, yang Kaedah Hukumnya menyatakan “Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat keterangan nikah Nomor : 66/SKN/SP/XI/2002 bahwa pada tanggal 7 Mei 1955 telah menerima pemberkatan nikah di Gereja GKPI Sei Putih antara Maruli Hutabarat dengan Nonni Siun Br Panggabean dari hasil perkawinan tersebut telah mempunyai anak 8 (delapan) orang masing masing Cheman Hutabarat , Prisdandisen Br.Hutabarat , Eben Ezer Hutabarat ,Togu Pandapotan Hutabarat , Jujur Br Hutabarat ,Tiopan Hutabarat , Ratna Br Hutabarat dan Marlando Hutabarat dan surat pernyataan ahli waris tertanggal 15 Juni 2011 bukti P-9 dengan demikian menurut Majelis hakim bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V Rekonvensi adalah ahli waris dari Maruli Hutabarat dengan Nonni Siun Br

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean dan hal tersebut diakui oleh Tergugat I,III,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi dalam jawabannya sehingga dengan demikian permasalahan pada point 1(satu) telah terjawab oleh Majelis Hakim ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pada point ke-2(dua) dimana apakah semasa hidupnya Nonni Siun Br.Panggabean pernah membuat surat wasiat kepada anak anaknya dan apakah surat wasiat tersebut sah menurut hukum?

Menimbang,bahwa setelah menikah antara Maruli Hutabarat dengan Nonni Siun Br.Panggabean yang merupakan orang tua para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi ada membeli sebidang tanah berdasarkan Surat Penjerahan tanggal 3 Februari 1963 antara Abdul Rasjid sebagai pihak pertama dan Maruly Hutabarat sebagai pihak kedua sebidang tanah saja beserta 1(satu) buah gubuk atap lalang dinding tepas kepada pihak kedua yaitu Maruly Hutabarat yang lebarnya 15 meter dan panjangnya 60 meter berbatas sebelah Selatan lorong Tangkas,sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong,sebelah Timur berbatas dengan Pak Karto dan sebelah Barat berbatasan dengan A.Lubis bukti (P-2);

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Sei Putih Tengah Nomor : 474.3/184/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa Maruli Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1998 di Rumah Sakit Pringadi Medan bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Sei Putih Tengah tertanggal 24 Maret 2010 Nomor 470/222/2010 yang menerangkan bahwa Nonni Siun Panggabean adalah benar penduduk dan berdomisili di Jl.Periuk No.84/A Medan dan nama tersebut adalah benar janda satu satunya dari Alm.Maruli Hutabarat bukti P-4;

Menimbang,bahwa setelah suaminya meninggal dunia Nonni Siun Br.Panggabean pernah mengirimkan surat kepada Olo Panggabean tertanggal 7 Januari 2003 tentang masalah keluarga berhubungan dengan harta warisan suaminya Karenna sebagian anak-anak dan boru serta hela dan menantu mau menguasai secara keseluruhan dengan cara paksa sehingga saya mau di siram minyak lampu serta mau di bakar anak saya dan dilempari batu sambil dihina dan di maki maki anak saya serta di usir boru dan hela saya mau mengelat

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya secara paksa bukti P-5 dan oleh karena kejadian tersebut Nonni Siun Boru Panggabean membuat surat berupa wasiat bukti P-6 tanggal 26 Maret tahun 2004 No.26 di hadapan Ny.Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang Sarjana Hukum Notaris Medan dimana Nonni Siun Boru Panggabean menerangkan terlebih dahulu bahwa suami penghadap Tuan Maruli Hutabarat telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 24 Februari 1998 dan almarhum Maruli Hutabarat mempunyai sebidang tanah berukuran luas 60 m x 15 m berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terdiri dari satu rumah induk dan di belakang rumah induk tersebut berdiri 7(tujuh) pintu rumah petak terletak dalam Kota Medan pada Jalan Periuk Nomor 84-A Kelurahan Sei Putih Tengah hak dan kepunyaan almarhum Maruli Hutabarat berdasarkan Surat Penjerahan tertanggal 13 Februari 1963;

Menimbang,bahwa bunyi wasiatnya tersebut adalah sebagai berikut :
Saya cabut dan saya batalkan segala surat-surat wasiat dan surat surat lain yang mempunyai kekuatan wasiat tidak ada yang dikecualikan satu dan lain yang saya perbuat dan tanda tangani sebelum hari ini.Saya hibah wasiatkan kepada semua anak-anak saya yakni dengan pembagian sebagai berikut :

1. Marlando Hutabarat, bangunan rumah induk tersebut diatas, terbuat dari lantai semen, dinding setengah batu, setengah papan, atap seng, diperlengkapi dengan langganan atas sambungan aliran listrik, air leading dan telepon Nomor: 4576102, berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangan dari rumah tersebut berukuran luas lebih kurang 27 m x 12 m (dua puluh tujuh meter kali dua belas meter), demikian juga kios yang ada diatas tanah tersebut, menjadi hak dan kepunyaannya;
2. Ketujuh anak saya yang lain, masing-masing 1 (satu) pintu rumah petak dibelakang rumah induk tersebut berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya dengan urutan sebagai berikut:

Dimulai dari petak pertama dibelakang rumah induk:

1. Tiopan Hutabarat, rumah petak pertama berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ratna Boru Hutabarat, rumah petak ke dua berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
3. Jujur Boru Hutabarat, rumah petak ke tiga berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
4. Togu Parulian Hutabarat, rumah petak ke empat berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
5. Doktorandus Eben Eser Hutabarat, rumah petak ke lima berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
6. Frisda Noisen Boru Hutabarat, rumah petak ke enam berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 4 m x 12 m (empat meter kali dua belas meter);
7. Cheman Hutabarat, rumah petak ke tujuh berikut tanah tapak tempat pendirian dan yang menjadi pekarangannya berukuran luas 6,30 m x 15 m (enam koma tiga puluh meter kali lima belas meter);

Bahwa Tanah kosong lebih kurang lebar 3 m (tiga meter) panjang 53 m (lima puluh tiga meter), didepan rumah petak ke enam sampai gerbang, itulah dipergunakan sebagai jalan keluar ke jalan Periuk untuk semua anak – anak saya dan sekali-kali tidak bisa ditutup dan mengangkat pelaksana wasiat Tuan adalah Eddy Daulay Tampubolon dan bukti P-7 berupa peta/denah rumah para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / para Penggugat Rekonvensi sesuai urutan masing masing nama dengan yang sudah ditentukan dalam wasiat tanggal 26 Maret tahun 2004 No.26 yang di buat di hadapan Ny.Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang Sarjana Hukum Notaris Medan dan bukti P-8 tentang Kutipan Akta Kematian No.559 / T / Mdn / 2014 bahwa Nonni Siun Br Panggabean telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa Wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata adalah “suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali”. Bahwa suatu akta wasiat berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja, dengan kata lain wasiat / testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Surat legitima porsio yang dimaksud dalam Pasal 914 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa “hibah wasiat tidak boleh melebihi $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan jika hibah termaksud diberikan kepada satu orang saja, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan sisanya yakni $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan”;

Menimbang, bahwa sesuai surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan tersebut, Nonni Siun Boru Panggabean telah membagikan tanah yang diatasnya terdapat 8 (delapan) bangunan rumah dan 1 (satu) kios, dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanah 60 meter, yang terletak di Jalan Periuk No. 84 - A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan SURAT PENJERAHAN antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, sehingga luas keseluruhannya $15 \text{ m} \times 60 \text{ m} = \pm 900 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa bagian dari Penggugat II (ic. Marlando Hutabarat), sesuai dengan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004, berukuran luas lebih kurang $27 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ (dua puluh tujuh meter kali dua belas meter) dengan jumlah $\pm 324 \text{ m}^2$; dan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 914 KUH Perdata, dengan demikian surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Sah dan berharga dan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V Rekonvensi telah menerima dan melaksanakan surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Panggabea-Sitanggang SH, sebelum orang tua para Penggugat Konvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi meninggal dunia terbukti sampai saat ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada yang telah membangun rumah dari yang semula semi permanen menjadi Permanen dan juga ada telah mengelolanya dengan menyewakan kepada pihak lain;

Menimbang,bahwa sesuai dengan bukti surat Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang diberi tanda P- 6 membuktikan bahwa sebelum meninggalnya Nonni Siun br. Panggabea telah membuat Surat Wasiat pada Turut Tergugat II dan sebagai Pelaksana Surat Wasiat Turut Tergugat – III. Dan Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabea-Sitanggang SH, Notaris di Medan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan sehingga berdasar secara hukum Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabea-Sitanggang SH, Notaris di Medan Sah dan berkekuatan hukum hal mana telah diterima dan dilaksanakan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi dimana Tergugat III (Almh. Frisda Noisen br. Hutabarat yang mewakilinya Ir. Panangaran Simatupang) telah membangun dan menempatnya rumah yang menjadi bagiannya, begitu juga dengan Tergugat IV (Drs. Eben Ezer Hutabarat) telah membangun dan menempati bagiannya, begitu juga dengan Penggugat III (ic. Jujur Hutabarat) telah membangun dan menempati rumah yang menjadi bagiannya sesuai dengan Surat Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004, yang dikuatkan keterangan saksi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian masing masing bernama saksi Humarap L. Silitonga, saksi Serry Fince Darmaline dan saksi Jenny Eliza L. Tobing dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi dari Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi yang bernama saksi Edison Pasaribu dan saksi Thomson Toni Manalu di hubungkan dengan bukti P-13.P-14 ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tentang surat Wasiat yang dibuat Nonni Siun Br.Panggabea semasa hidupnya adalah sah menurut hukum ;

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pada point ke 3 (tiga) tentang apakah para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi selaku ahli waris dari Maruli Hutabarat dan Nonni Siun Br Panggabean pernah membuat kesepakatan untuk menitipkan surat Penyerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruli Hutabarat ke Safe Deposit Box pada BRI Iskandar Muda berupa Surat Penjerahan tanggal 3 Februari 1963 antara Abdul Rasjid sebagai pihak pertama dan Maruly Hutabarat dan apakah surat penitipan tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 bahwa para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun Br. Panggabean membuat surat perjanjian dimana Eben Ezer Hutabarat, Frisda Noisen Br Hutabarat, Ratna Hutabarat, Marlando Hutabarat Togu Pandapaotan Hutabarat Tiopan Htabarat Jujur Hutabarat, Jongguran Hutabarat adalah pemilik Safe Deposit Box (SDB) Type B No.55 dimana dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap kami masuk kedalam ruang SDB tersebut harus lengkap kedelapan orang yang terdaftar diatas apabila salah satu meninggal dunia tidak dapat dipindah tangankan ke yang lain ataupun ahli warisnya dan yang berhak melakukan penutupan SDB tersebut adalah 7 (tujuh) orang lainnya yang terdaftar diatas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi bukti P -11, terbukti bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi mempunyai hak untuk dapat mengambil SURAT PENJERAHAN antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 yang ada di dalam Safe Deposit Box Nomor : B.II/KC/PEL/01/2014, tanggal 21 Januari 2014, bahwa Tergugat IV Konvensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Nonni Siun br. Panggabean yang mempunyai hak atas SURAT PENJERAHAN antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I,II, III, IV, V Konvensi /

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi juga mempunyai hak atas SURAT PENJERAHAN antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963 yang disimpan pada Turut Tergugat I Konvensi, sehingga berdasar secara hukum membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Nomor : B.II/KC/PEL/01/2014, tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana Bukti Surat Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi P -11 dan Bukti Surat Turut Tergugat I dengan diberi tanda TTI – 2 batal demi hukum karena tidak melibatkan seluruh ahli waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almh. Nonni Siun br. Panggabean ;

Menimbang,bahwa terhadap bukti Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi yang di beri tanda bukti T.I,II,III,IV,V,-1 s/d bukti T.I.II.III.IV.V- 15 yang tidak ada hubungannya dengan dalil sangkalannya terhadap Surat Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang SH, Notaris di Medan dan tidak ada relevansinya terhadap dalil dalil sangkalannya sehingga bukti bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dalil sangkalannya ;

Menimbang,bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil dalil sehingga bukti yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang lainnya;

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Alm. Cheman Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Rosdiana Hutabarat ic.Tergugat – I), Almh. Frisda Noisen Br. Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Ir. Panangaran Simatupang ic.Tergugat – III), Drs. Eben Ezer Hutabarat (ic.Tergugat – IV), Alm. Togu Pandapotan Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Laloma Hutabarat ic.Tergugat – II), Jujur Hutabarat (ic.Penggugat – III), Tiopan Hutabarat (ic.Penggugat – I), Ratna Br. Hutabarat (ic.Tergugat – V), Marlando Hutabarat (ic.Penggugat – II) merupakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean telah terbukti dan diakui oleh Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi dengan demikian petitum point 2(dua) tersebut haruslah dikabulkan

Menimbang,bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan sah dan berharga Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang, S.H., Notaris di Medan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point 3(tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang menyatakan Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No. – II/KC/PEL/01/ 2014 Tertanggal 21 Januari 2014, antara Drs. Eben Ezer Hutabarat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda batal demi Hukum oleh karena tidak dilibatkan semua ahliwaris dari Alm Maruli Hutabarat dan Almh Nonni Siun Br Panggabean padahal sebelumnya para ahli wais telah membuat surat perjanjian adalah pemilik Safe Deposit Box(SDB) Type B No.55 tersebut dan memerintahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda menyerahkan barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box kepada ahli waris Maruli Hutabarat termasuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga angka 4(empat) dan angka 5(lima) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tentang untuk menetapkan dan memerintahkan Tetty Magdalena, S.H., Notaris di Medan, Selaku Notaris Pengganti dari E.T. Panggabean – Sitanggang, S.H., untuk memberikan Salinan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H., Notaris di Medan kepada Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan memerintahkan Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan Pemecahan atas Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, sesuai dengan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H, Notaris di Medan dengan demikian petitum angka 6(enam) dan angka 7(tujuh) dapat di kabulkan;

Menimbang,bahwa point angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagian dari Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi sesuai Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H., Notaris di Medan dan memerintahkan Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini sehingga petitum angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa terhadap angka 10 (sepuluh) tentang biaya perkara oleh karena masih ada gugatan Rekonvensi maka akan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka petitum angka 1(satu) yang memohon agar menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya haruslah dinyatakan dikabulkan sehingga gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum point 1(satu) dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati isi gugatan Rekonpensi diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi secara logika umum dapat dipahami sebagai pengajuan klaim hak mewaris atas peninggalan alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Nonni Siun Br. Panggabean yang dilandaskan pada Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dinyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, besarnya melebihi bagian yang dijamin undang-undang dan secara mutatis-mutandis mengurangi bagian warisan Para Penggugat Rekonpensi, hal mana tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan klaim tersebut jelas sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Indonesia dan secara langsung menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Rekonvensi , sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam pertimbangan gugatan rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi bahwa telah terbukti bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya , maka menurut Majelis Hakim menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V Konpensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonpensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini, pihak Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi di pihak yang dikalahkan, maka Tergugat I,II,III,IV,V Konpensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak dalam Konpensi /Penggugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 914 ayat 3 KUHPdata Pasal 162 RBg/136 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi / Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Cheman Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Rosdiana Hutabarat ic.Tergugat – I), Almh. Frisda Noisen Br. Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Ir. Panangaran Simatupang ic.Tergugat – III), Drs. Eben Ezer Hutabarat (ic.Tergugat – IV), Alm. Togu Pandapotan Hutabarat (Mewakili Ahli warisnya Laloma Hutabarat ic.Tergugat – II), Jujur Hutabarat (ic.Penggugat – III), Tiopan Hutabarat (ic.Penggugat – I), Ratna Br. Hutabarat (ic.Tergugat – V), Marlando Hutabarat (ic.Penggugat – II) merupakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Maruli Hutabarat dan Almarhumah Nonni Siun Boru Panggabean;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean-Sitanggang, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No. – II/KC/PEL/01/ 2014 Tertanggal 21 Januari 2014, antara Drs. Eben Ezer Hutabarat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda batal demi Hukum;
5. Menetapkan dan memerintahkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Qq. Cabang BRI Medan Iskandar Muda menyerahkan barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box kepada ahli waris Maruli Hutabarat termasuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;
6. Menetapkan dan memerintahkan Tetty Magdalena, S.H., Notaris di Medan, Selaku Notaris Pengganti dari E.T. Panggabean – Sitanggang, S.H.,

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Salinan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H., Notaris di Medan kepada Para Penggugat;

7. Menetapkan dan memerintahkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, IV, V Rekonvensi melaksanakan Pemecahan atas Surat Penjerahan antara Abdul Rasjid dengan Maruly Hutabarat, tertanggal 3 Februari 1963, sesuai dengan Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H, Notaris di Medan;

8. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagian dari Para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi sesuai Akta Wasiat No. 26 tertanggal 26 Maret 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Elfrieda Tamalan Panggabean – Sitanggang, S.H., Notaris di Medan;

9. Memerintahkan Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi / Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat I,II,III,IV,V Rekonvensi/ Tergugat I,II,III,IV,V Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.410.500,-(lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus upiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin 9 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut Kalep Rumanus Tarigan,SH, Panitera Pengganti kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II,III,IV dan telah dikirim secara elektronik melalui System informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp150.000,00;
iaya Proses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp4.250.500,00;
anggihan	:	

Jumlah : Rp5.410.500,00;

(Lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 68 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)